

SALINAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ANGELIA BERIP MANDIRI

A K T A

NO. : 82 Tgl. 15-2-1999



NOTARIS / PPAT

Drs. H. ATRINO LESWARA, SH

S.K. Men-Keh R.I No. C-16 HT. 03.02-Th. 199

Tanggal 10 Januari 1995

S.K. Menteri Negara Agraria / KPL. BPN

Tanggal 02 Agustus 1999 No. 30-XI-1999

Jl. Gajah Mada No. 10

Telp. 6344744, Fax. 6344743

Jakarta Pusat

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ANGELIA DERIP MANDIRI

Nomor : 82

Pada hari ini, Senin, lima belas Pebruari seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan (15-2-1999).

Berhadapan dengan saya, Doktorandus ATRIND LESWARA, Sarjana
Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta
ini.

Tuan USTADIYANTO, lahir di Purworejo, pada tanggal lima belas
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
(15-12-1974), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kalibata Timur, Rukun Warga
001, Rukun Tetangga 005, Jalan Kalibata Timur nomor 99,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 4805.47394.1512747004,
Warga Negara Indonesia.


- menurut ketetangannya dalam hal ini bertinöak berdaçaekan— ' Surat yang dibuat diba"n tanqan tertanqqal tiqa belas geribo semhilar gembilan puluh —

sembilan bermateyai cukup dijahitkan

nama

minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas
dari

1. Tuan ATOT FURBOWO, lahir di nalanq, pada tanqqal 5Ebe1as



tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan

satu swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, Kelurahan Kayu Manis, Rukun Warga

Barat, Rukun Tetangga 006, Jalan Kayu Manis VIII, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5407.110959.8507, Warga Negara Indonesia.

- Penhadap saya, kenal.—

— Penghadap yang bertindak seperti ditirakan diatas, dengan — ini menerangkan, bahwa denoan tidak menurangi izin dari yang berkenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama

mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan anggaran dasar — — — — — sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk kegiatan lainnya) cukup digantikan dengan "Anggaran dasar" sebagai berikut —

NA" DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

Pasal 1

Perseroan Terbatas ini bernama

PT. AMELIA OERIP

(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan — — "Perseroan berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat — lain. baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia — sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan — peretujuan dari Komisaris. — URAIAN PERDIRIWA PERSEROAN

— Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

- Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang—
perdagangan kontrak tor, garment, mekanikal, perindustrian,
pertanian, keagenan, percetakan," jaga, transportasi dan
developer.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan—
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ; a. menjalankan
usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya,— termasuk
perdagangan impor antar pulau dan lokal,— baik untuk
perhitungan sendiri maupun atas orang lain secara komisi, men-
jalankan usaha—usaha dalam— bidang leveransir, grossier,
distributor dan supplier ; — b. menjalankan usaha—usaha dalam
bidang pemborongan umum— (generik untuk segala "can dan
gejala "enis— pekerjaan dan dalam segala bidang, terutama
pemborongan— bangunan—bangunan, jembatan—jembatan,
jalan—jalan, dermaga, instalasi air dan listrik dan rada
umumnya— — pekerjaan—pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa,
real

estate ; menjalankan usaha dalam bidang
konveksi/garment ;

- . menjalankan usaha dalam bidang elektrik, mekanikal dan—
peralatan "uku cadang teknik akan usaha—usaha dalam bidang
perindustrian dan— — kerajinan tangan menjalankan usaha—
usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan
perikanan ;
- q. menjalankan usaha—usaha keagenan dari pada lain—lain
perusahaan/perseroan, baik di dalam maupun di luar negeri
terutama agen dari perusahaan perjalanan
- h. menjalankan usaha—usaha dalam bidang percetakan,
penerbitan, periklanan/advertising -

- i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak ;
- j. menjalankan usaha dalam bidang transportasi/pengangkutan di darat dengan kendaraan bermotor ;
- k. menjalankan usaha dalam bidang penjualan dan pembelian rumah/bangunan atau sebagai developer.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri yaitu :
 - a. Tuan ATOT PURBOMO, tersebut sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Tuan KRIS HIDAYAT SULISTO, tersebut sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

100 Z (geratug pergøñ) dari L nilai nominal setiap saha• yang— telah di teapatkan tersebut diatas atau seluruhnya bersu.lah— Rp.250.000.000,00 vatus lina ouluh .juta rupiah) telah— denqan uano tunai ke6ada Pergeroan oleh masing—nasing pendiri pada saat penanda tanqanan akEa pendirian perseroan— terbatas ini.

4. Saham—sahan 'yang oasih simpanan akan dikeluarkan oieh— perseroän nodal per-geroan. denqan

pergetu'uan Rapat Umua Pe•eqanq Sahan.

Para peoeganq gaham yang nananya tercatat daian daftar peneganq sahai aenpunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil baqian atas sahan yang hendak dikeluarkan itu— dalam janpka waktu 14 (enoat beias) hari se'ak tanqqal penauaran di lakukan dan magino—nasing pemeganq gaham berhak— menoamhil bariam Seinbanq dengan 'unlah sahan yang miliki (proporgi6na1).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa— gaham yang belum dianbil bagian maka Direksi berhak— sisa sahÄñ tergebut Verada peneganq saha. yanq— magih beyoinat'

Aoabila getelah lent janpka waktu 14 (empat belas) terhitunq se.iak penawaran kepada peneganq gahan tergebut— magih ada sisa gahaÄ yang tidak dianbil baqian oleh pemeganp gaham, 'Tireksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang -berminat terlebih dahulu dan bila getelah penawaran pada &aryawan persernan itu masih ada sisa gahan yanq tidak— diambil baqian, Direkqi berhak secatex bebas menauarkan sisa— gaham tersebut kenada pihau lain.

Pasal S

Semua saham yanq dikeluarkan oleh F'prgeroan adalah saham—
— — — atas nama.

2. Yang boleh mpmi1iVi dan nemperqunakan hak atas saham— hanyalah

Indonesia 3Eau badan hükum —

Indonesia. —

3. Perseroan hanya menqakui seorangq *tau saĝu badan huk

5Ebaqai penilik dati saĝu saham."

4. Apabila saham karena apapun menşadi milik beberapa—
— orang, maka "preka yang memiliki bersama-sama itu" —
diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa dan yang —
ditunjuk atau diberi kuasa itu adalah yang berhak —
menpergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham —
—

5. Selama keteneuan dalam ayat 4 di atas belum di maka para
pemegang saham tersebut tidak berhak

Şuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran—
dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Seorang pemegang saham mengurut hukum harus tunduk kepada
anggaran dasar dan kepada semua yang diambil— dengan sah dal
am Rapat Umum Pemegang Saham paraturan— perundang—
undangan yang

Perusahaan mempunyai setidaknya 2 (dua) pemegang saham. — —

SURAT SAHA" Pasal 6

dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham maka untuk setiap saham—
diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti" pemilikan
2 atau lebih saham yang dimiliki oleh—
seorang pemegang saham.

4. Perusahaan harus mencantumkan

a. dan alat; pemegang saham ; —

b. Bismillah Surat Saham

Tanggal terbitnya surat saham

Nilai nominal saham ;

5. Pada surat Saham sekurangnya harus dicantumkan

nama dan alamat pemegang saham ;

b. surat kolektif saham —

. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;

d. Nilai nominal saham ; —

e. Jumlah Saham ; —

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus oleh Di tjeana atau Direktur dan Konigaris Ot.ama atau— K Omi garig.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, "aka atas Derivatif mereka yang berkepentingan nireksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.

Surat Saham sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 kemudian— — — — — dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara .untuk— — — — — di laporkan dalam Rapat Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila eahao hi lano Stag permintaan mereka yang — berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat pengganti •etelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu — ocukuo dibuktikan dan dengan _ianinan yang dip.ndang perl" oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

- A. Setelah Pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroane

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

Ketentuan dalam pasal 7 ini, outati s—mutandig juga berlaku — bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. - DAFTAR PEREGASAH DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan dan penyusunan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

nama dan alamat para pemegang saham ;

Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau

Surat Kolektif yang dimiliki para pemegang saham ;

- c. ,jumlah yang disetor atas setiap saham

nama dan alamat dari orang Atau badan hukum yang

mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan

hak — gadai tersebut ;

Reterangan penyeteroran sahan dalam bentuk lain selain— uang g
dun

f. keterangan lainnya yang dianqqap perlu oleh Direksi.

3. Balan Oaftar dicatat keteranoan mengenai kepeailikan— sahao anqqota dan Komisaris beserta keluarganya— dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain gerta tanqqal-sahan itu
4. Pemegang Sahao harus memberitahukan getiap perpindahan— tempat tinggal dengan surat kepada bireksi Perseroan.
Selana penberitahuan itu belum di lakukan, maha seqala— panqqilan dap pemberit;ahuan kepada peneqanq saham adalah sah ,iika dialamatkan pada alamae penegang saham yang paling akhir dicatat dala Daftar Peaeqang Sahan.
5. Direksi berkewa3iban untuk menyimpan dan aemelihava Daftar— Peneqanq Sahan dan Daftar Khusus sebaik—baiknya.
6. Setiap pemeganO sahan berhRk nelihat naftar Pemegang Saham— dan naftar pada uakt,u kerja kantor Perseyoan.

PEnnmAHAN HAK SAHAN

pasal 9

Petindahan hak atas Baham harus berdasavkan akta pemindahan hak yang di tanda—tanqani oleh Yang menindahkan dan yang— mpneriaa nonindahan at:au mereka Yang san.

2. Akta pemindahan hak gpbagaimana dimaRsud dalam ayat 1 aŕau— salinannya disampaikan secara tertulis kepada Pevseroan.
3. Peaindahan hak hanya di perkenankan denpan— perşetujuän Rana±: Peaeqanq Saham.

Peoeganq sahaa yâq hendak menindahkan hak atas harus menqaäukan permohonan secara tertulis tentanq—naksudnya kepada Rapat Uman Pemeganp Sahan melalui

Saha• memberikan persetu3uan atau nenôläk oermohohan sebaqhi dimaksud aya± 4 secara dala jangka palinp lama 90 (sembilan puluh) hari terhit:unp d iterimanya permohonan.

6. hal jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 5 telah ——— lampau dan Rapat Pemegang Saham tidak menyatakan bahwa permohonan dianggap disetujui.
7. hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagai tidak dalam ayat 6 bahwa Rapat Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon ——— pembeli tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa — semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar ——— dalam 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
- Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai dengan ——— gebayaimana dimaksud dalam ayat 7 bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui penindahan hak atas tersebut.
- Penindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila sesuai ketentuan dalam Anggaran dasar telah dipenuhi.
10. hari penggilan Rapat Umum pemegang Saham sampai dengan hari rapat ini penindahan atas saham tidak
11. Apabila karena perkawinan atau sebab — sebab lain ——— saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau — badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham — Zehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu (satu) tahun atau badan hukum tersebut — 'liwajibkan untuk atau menindahkan hak atas saham ——— itu kepada seorang warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 ini berlaku ——— di Vaksanakan, suara yang dikeluarkan dalam Rapat Pemegang Saham saham itu dianggap tidak sah sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D R. E K S I

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu yang — terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat — lebih dari

seorang Oireetur, naka seorang diantaranya dapat— diangkat
sebagai Di rektur Otana.

2. Yang boleh dianqkae sebagai anqgota Direksi hanyalah Uarqa,, Indonesia yang enenuhi persyaraean sesuai peraturan— oerundanq—undanqan yang berlaku.

tlireksi diangkat Oleh Rapat Limu. Fenegang—
Sahan; masing—masing untuk janqka waktu 5 (lima) tahun dan—
denqan tidak nengurangi hak Raoat IJmum Peneqanq Saham untuk—
memberhëntikannya Seuaktu waktu.

4. annqota dab* diberi qa:ii dan/atau
-yang ditentOkan Oleh Rapat Peneqang Sahan dan
eeuenanq tersebut Oler, Rapat IJmum Peneganq Saha• dilimpahkan
lieoada Konisaris.
Apahila olph sesuatu sebab .jabatan angqgota Direksi lovong,
dalam uaetu (tiga puluh), hari ter,iadi—
louongan, hakug dise1enqqarakÀn Rapat Umun Peneganq Sahan,
ménqiSi louOhpan itu dengan memperhatikan ketentuan—
sebanaimana diiaksud dalai ayat 2. -
6. Anabila oleh suatu sebab apapun semua 'abatan
Oirek5i lowong maka dalam 3annka uaktu 30 (tiqa puluh) hari"Hak
terjadinya lowonqan tersehut harus diselenqqarakan
Rapat tJinum Peoeqariq Sahan untuV nengangkat Direksi baru, dan
sementara Perseroan diurus oleh
7. Seorang anggota Di reksi bekhak mengundurkan diri dari—
.iabatannya denqan membeËitahuVan secan tertulis mengenai—
makgudnya tergebot kepada persevoan sekuranqnya 30 (tiga—
puluh) hari gebelum tanggal Oenqunduran dirinya.
8. Jabatan artqqôta Di reksi berakhiY aoabila :
këhi lanqah kuat•ganegaraan Indonesia g
b. nengundurkan diri sesuai denqan ketentuan ayat 7 — tidak laqi memenuhi
persyarat;an perundanq—undanqan yanq—berlaku
d. meningqal dunia — diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
IJmun Pemeqang—
Sahaa .

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya— untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan menegakkan— peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala menyangkut Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan— Perseroan, menjalankan segala tindakan, baik yang— mengenai kepengurusan "upun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
 - a. meminjam atau meminjamkan uang nama Perseroan (tidak mengambil uang perseroan di bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dari pengurus— surat yang— bersangkutan harus ditandatangani oleh lebih dari satu anggota Komisaris.
4. Perbuatan untuk menyalahgunakan, melewatkan hak atau menjadikan jaminan utang sebagian harta—

kegiatan tersebut dalam tahtin bukū, baik dalam transaksi atau beberapa yang berdiri ataupun yang berkaitan satu sama lain mendapat:

persetujuan Rapat Pemegang Saham yang dihadiri atau— diwakili para pemegang saham yang memiliki paling

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4— (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Perbuatan menyalahgunakan atau menjadikan sebagai

ianinan utariq "atau mélepagkam hak atas harta kekayaan per geroan gebaqáinana dinakstld dala. ayat 4 gabib pula—— d i umumkan dalam 2 surat kabar harian berbahasa——— — Indonesia yang be•redar di tennaf: Vedudukan perseroan Daling— lamhat 30 Ctiqua puluh) hari terhitung se3ak dilakukan—— — perhuatan um tersehut. —

6. a. ni veltt:uv tJtama berbak dan bervenang bert•indak untuk dan—atas
Di serta meuakili Perseroan.
- b. nalan hal DirektuY Utama Eidak hadir atau berhalangan——
karena sebab apapun juga, hal mana tidak periu dibuktikan
Venada pihak kptiqua, naka salah seorang anqqota Di revsi——
lainnya beyhak dan beruenang bertindak untuk dan atas——
——
nana Serta rnegakili Perseroan.
7. Dip*gi untuk berbuatarv tertentu berhak pula mengangkat———
seorang atau lebih seba@ai uakil atau Vuasanya dengan—
kepadanya kekt'asaan yang diatur dala"
kuasa.
- 8' Ppmhahagian tunas dan "egenanq setiap anpqo±a Direksi— dite±apkan oleh
Rapat IJmun Pemeqang Saham dan ueuenanq— teVgeb0t Oieh Llaun
Pemeqang Sah" dapat di limpahkan——— kepad*
9. nalam hal Perseroan nempunyai Veopntinqan yang berten±anqan—
denqan kepentingan pribadi seoranq anggota Oireksi, naka——
PersprOan *kan digakili oleh anqgot;a Oireksi lainnya dan—dalam hal
Perseyoan menpunyai kepentingan yang bertentanqan— denqan
yopen±ingan seluruh anqgota nava dalam hal— • ni Perseroan
divakili Oléh Komisaris.

RAPAT DIREKSI —

Pasa! 12

Raoat Direksi dapat diadakan setiao uaki:u bilamana dipandang oeriu
Oleh seorang atau lebih anqgota Direksi atau atas permintaan tertulis
dari seorang lebih anqgot;a

Komisaris atau atas pprnintaan tertulis 1 (satu) penegangm
sahan atau lebih yang bersama—sama meuakiii 1/10 (satu

per— seouluh) bagian dari jumlah seluruhnya. dengan hak suara— yang sah.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut: Ketentuan pasal 11 Anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat— tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada anggota Direksi dengan mendapat tanda terima. Dalam waktu— lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak lupa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. —
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat-
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau— tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja dan berdasar keputusan yang sah dan sah.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal—

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana—tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. maka Direksi akan dipimpin oleh Seorang anggota Direksi yang — dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.— 8. Rapat Direksi sah dan berhak mengesahkan keputusan Yang apabila lebih dari 1/2 per dari Jumlah— anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. „Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah— untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan— penentuan suara berdasarkan suara terbanyak lebih dari 1/2 —

(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan— dalam rapat. —

Apabila suara Yang setuju dan Yang tidak setuju berimbang— maka Rapat; Direksi Yang akan menentukan.

11. Setiap anggota Direksi Yang hadir berhak mengeluarkan i— (satu) suara dan tambahan 1 (Satu) suara untuk setiap— **Direks** — anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan— surat suara teri ipa tanpa tanda Eanqan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal—hal lain dilakukan secara— iisan kecuali ketua rapat menentukan — lain tanpa ada— — keberatan dari yang hadir. —

c. Suara blanko dan suara Yang tidak sah dianggap dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara Yang— d dikeluarkan. —

Di e:ksi dapat; nengambil k keputusan Yang sah tanpa— mengadakan Rapat; Direksi, dengan ketentuan semua anggota—

Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota— Direksi meobeyikan persetobuan nngeni ugui Yang — diajukan— secara tertulis serta menandatangani persetujuan

Yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O m I S A R I S

- Pasal 13

. Komisaris Cerdiri" dari seotang atau lebih anggota Komisi saris. apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisi saris, maka— seorang di antaranya dapat — diangkat sebagai komisaris **tidak**

2. Yang" boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga— Indonesia Yang memenuhi persyaratan Yang ditentukan — Peraturan perundang—urud dan Yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat Oleh Rapat Umum Pemegang saham— untuk jangka 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengorangi— hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan waktu.

tersebut

4. Anqqota Komisaris dapat diberi ga'i dan/atau tun.ianqan Yang—
jumlahnya ditentukan Oleh Rapat Penegang Sahan.
5. Apabila Oleh ge hab Eiabatan anggot;a Komi;aris lowonq,
'aka dalam janqka Oakt:u 30 (tiqa hari terjadinya
lowongan, harns displenqqarakan Rapat Pemeganq
Sahan untttV meng isi lowonqan itu dengan—
menperhatikan ayat: 2 pagal ini.
6. Seoranq anqqota Konigaris berhak nenqundurkan diri dari—
Sabatannya denqan meøheritahukan gecara tertulis mengenai—
ma&gud ltepada sekuranqna 30 Ctiqa puluh)
hari gebelum tanggal pengunduran dirinya,,
7. Jabatan anqqnta Kömiqavig berakhir apabila :
kehl langan keuarqaneqaraan indonesia ;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6
c. 'tidak lagi meenuhi perundanq-undangan Yang—
berlaku ;
d. meni riogai duh ia diherhpntikan berdagarkan kepuúusan Rapat
Peneganq— Sahan.

TUGAS DAN

KOMISARIS

Pasal 14 —

1. Kômitarig melakukari penqawasan at.as kebiãaksanman Oireksi—
dalam menjalankan Pevseroan serta memberikan nasihat kepada—
2. Komisaris baik bersama—sana maupun sendiri—sendiri dalam Sam kerja
kantor Ferseroan berhak nemasni/ bangunan dan halamn at:au tempat i
ain Yang dipergunakan ai:au Yang dikoašai nleh Persevoan dan berhak
memeriksa peãbukuan, gurat dan alat bukti lainnya, oemeriksa dan—
mencocokkan keadaan Irang dan lain—lain serta berhak— untuŔ
mengetahui gegala tirîdakan Yang telah di balankan oleh—
3. Direksi dan setiap anqqota Direk5i wajib untuk pen3e1âsan
tent:ang segala ha} Yang ditanyakan aleh— Kônigărig.
4. Kbnigaris setia@ berhak memberhentikan unt;uk sementara seovanq
lebih anoqota Direksi apabila anqqota ni reksi— tersebut bertindak

bertepatan dengan anggaran dasar atau—Deratoran oerundang—
undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus di beritahukan kepada Yang bersangkutan, di sprtai alagannya. —
6. 'anoka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah— pemberhentian semenar itu, Komisi diva. iibkan uneuk nyenyelengayakan Rapat Umum Pemegang Saham Yang akan—menentukan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan—
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang—
— diberhentikan sementara itu kesempatan guna membela diri-
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin Komisaris Utama. dan apabila ia tidak hadir, oleh seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak seorangpun anggota Komisaris yang hadir, "ka rapat dipimpin oleh salah seorang dipilih dan dari antara mereka— yang hadir. —
Ketidakhadiran tersebut; tidak dibukakan kepada pihak—
lain-
Apabila Rapat pemegang Saham. tersebut tidak dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah— penberitahuan sementara itu, Naka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi di berhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai. seorangpun anggota Direksi untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengura—
Perseroan.
dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang lebih mereka atas tanggungjawab
mereka bersama.
10. Dalam hanya ada seorang Komisaris, maka segala dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris. Anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMSARIS

— Pasal ts -

1. Rapat Komisarisig danat diadakan setiaD bi lamana— dianqqap penu oleh seorang atau l ebih anqgota atau atas permintaan tertulig georang atau lebih Direksi atau atas permintaan dará 1 (satu) pemeqanq saham— atau lebih yang bersama—sama megakili 1/10 (satu oer sepuluh) bagian dari seluruh junlah saha. dengan hak suara—yang sah.
2. Panqqilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris l./tama.
3. Panqqilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anoqota— Konisat•iw secara lanqsunq, naunun denqan surat tercatat— denqan mendapa± tanda terina yang layak, sekuranonya 3— (tigay hari rapat diadal.an denqan Eidak — memoerhif:unokan tanegal panqqilan dan tanggal rarat.
4. Panqqilan itu harng mencatumkan acara, tanggal, tu— dan tapat rapat,,
5. Rapat Konisaris diadakan di tempat kedudukan Persernan atau— tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila spnua anqgota Komisaris hadir atau digaVi1i,- panggilan terlebih dahulu tidalt disyaratltan Rapat Konisaris dapat diadakan dimanapun juga dan menganbil Veoutusan yang sah dan mengikat.
Rapat Koaisaris dipimpin oleh Knnisaris Utama, dalam Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal aar,a— ,tidak perlu dibuftikan kepada pihai(ketiq, maka akan dipinrin olph seorang yang dipilih oleh dan— dari angqot:a yang hadir. -
7. Seorang anggota saris dapat divakili dala. Ranat— Konigaris hanya oleh seorang angqota Koaisaris lainnya— berdasarkan surat kuasa. -
Rapat gonisaris adalah sah dan berhak nenqanbil keputusan— vanq menqikat hanya apabila lebih dari 1/2 (Batu per dari anqqoía Komisaris hadir arau divakili dala,'

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju— Daring sedikit lebih dari 1/2 (satu dua) dari jumlah— suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang

Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan,,

Setiap anggota Komisi yang hadir berhak mengeluarkan (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap— anggota Komisi lain yang

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan— suat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan—

memungut mengenai hal lain di dengan— lisan. Secara Ket:ua Rapat menentukan tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan yang tidak sah dianggap tidak— dipertimbangkan secara sah dan dianggap tidak ada serta dihitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.— 12. Komisaris dapat juga menandatangani yang sah tanpa— mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan se.ua anggota— komisaris telah diberitahu secara tertulis dan se.ua anggota

Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul Pang secara

Berta menandatangani persetujuan

Keputusan yang diambil dengan cara— demikian, mempunyai— kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah— dalam Rapat Komisi

TAHDIR BOKU

Pasal 16

— Tahdir buku Pergeraan beybalan Bari tanggal 1 (satu)

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) negembir.

— akhir• bulan Desember tiap tahun. buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kali ini buku perseroan dimulai pada— tanggal dari akta pendirian ini dan pada pada — tanggal 31 (tiga puluh satu) 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)—

2. nalan paling lambat 5 (lima) bulan geelah

Perseroan dit"tup, Direksi menyusun laporan tahunan Sesuai— ketentoon peraturan perundang—undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anqqota dan untuk dia,jukan dalam Rant umum Pemegang Saham tahunan,,

Laooran tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor—

Pergeroan pal ing lamhat 14 (patpat belas) hari gebelum— tanqqal

*apat (Jmum Ppmeqanq Saha. tahunan açar dapat dippriksa Oleh

para pemegang saham. — RAPAT PENEGBÜ SAHAM

Pasal 17

Rapat Omum Ppmeqanq Saham dalam Perseroan adalah

3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagai dimak5üd—dalam pasal

18 Anqqaran Basar. —

Rapat Umum Saham lainnya selanjutnva Anqqaran

nasar di umum Pemegang Saha. luar

biasa yaitu Rapat t.lnm Pemegang Saham yang diadakan— sewaktu—

uaktu berdasarkan kebutuhan.

2- Ist:ilah Raoat Omum Pe.eqanq Saham dalan Anqqaran Dazar ini—

yaitu rapat Pemegang Saham tahunan—

dan RR0at i.Jmt9. Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan—

tegag dinyaeakan lain.

RAPAT URUM

SAHAM TAHUNAN

— pasal 18 -

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan displenqqarakan tiap tabun, pal

ing lamhae 6 (enam) bulan setelah tahun bükü

Ferseroan dit:utup.

2. Dalam Rapat Umum Ppmeqanq Saham Eahunan ;

,jukan perhit;unqan tahunan yang terdiri dari-

ner•aca dan perhitunqan laha rupi dari tabun bükü yang

berganqqutan pen.ielasan doku"n tersebut un tuk mendapat penpesahan rapat ;

b. Direksi menga5ukan laporan tahtinan mengenai keadaan dan—

jalannya Pergeroan, hasi1 yang telah dirapai, perki raan—

mengetahui perkembangan dimasa akan datang, kegiatan Perseroan dan perubahannya selama tahun— buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku— yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat;

c. Dapat diputuskan Denyalaan laba Perseroan,

d. Dapat diputuskan hal—hal lain yang telah diajukan dan tidak menyalahi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan— tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota dan Komisaris penjuruan dan penwasan yang dijalankan selama tahun buku yang selanjutnya tercantum dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau lalai untuk menyelenggarakan— Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggul sendiri—

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan— setelah mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. -atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan—tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang—bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara—tertulis dengan menyebutkan hal—hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan— Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana

dalam ayat 2 setelah legat way tu 30 (tiga puluh) hari—•—
terhitung sesak surat oerwintaan itu diterina, •aka peneqang gaham
yang berganqkutan berhak memanqgil sendiri rapat at:as— biaya
Perseroan, Sete1ah mendaot izin dari ketua Penqadilan t&qeri yang
daerah huLumnya neliputi tempat kedudukan— Per seroa n.

Pelakqanaan rapac sebagaimana dinakqud daiam ayat haru5—
memperhatikan penetaoan Ketua Pengadilan B&qeri yang memberi

i zin

TENPAT DAN PENAFGGILAN RAPAT Ljmum RENEGANG SAHAR

Pasal 20 -

Rapat Ljmun Pemeqang Saham diadakan di teapat kedudukan—
— perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Penanqpilan Rapat Pe•eqÄng Sahan di lakukan denpao surft tercatat Yang
harug dikirii Paling la.bat 14 (emoat belag sebelum 'tanogal rapst dalam hal
rang mendesak janqka—

dipersinqkat paling lanbat 7 hari
sebelum rapat dengan tidak memperhitunqkan tanqqai
panqqilan dan ±anqqal ranat.

- 3 — Panggilan Papat Pemeqang Sahan harus hari, tanqqal, dan »rar*
Rana€, dengan diser±aipenbeVitahuan bahwa bahan yang avan
dibicarakan Balan raoat— tersedia di kantor Perseroan mulai dari
hari dilakukan peaanqqilan ganpai denqan tanqqal rapat
diadnkan.

Panqqilan Rapat Unum Peneganq Saham Tahunan hat-us Dula—
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana
dinakgudkan— dala• pasal 16 '2 telah Cersedia di kantor
Persernan.

4. Apabila Senua peoegang Saham denqan hak suara Yang säh hadir
atau diwakili daran Rapat, «ka penanqqilan terlebih
dahulugebaqaimana dinaksud dala• Ayat 3 tidak menjadi syarat
dan— dalam rapat dapat diambil keputusan Yang sah serta
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedanqkan Rapat±
tJmun Peeqang Saha. dapat diselenqqarakan dinanapun juga—
dalam uilayah Reøublik Indonesia-

DAN BERITA ACARA

pasal 21 —

Apabila dalam anggaran dasar ini tidak di lain, maka RAOAT [Jaur Pemegang Saham diDimpin Oleh Direktur IJtamÄ dÄIÄÄ hal Uta" tidak ada atau berhalangan karena— sebab apapun hal maria tidak Oerlu dibuktikan kepada pihak— — —

fretiga rapat dipimpin oleh Direktur dalam hal" Direktur tidak ada at:Äu berhalangan karena Sebab— —

apapun hal nana' perlu dibuktikan kepada Pihak ketika— raoat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris; dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau— berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu— — — — — dibuktikan kepada Pihak ketika •aka Rapat dipimpin 01 eh— — _ seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir— dalam rapat.

2, — segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam— — — —
Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat; yang— — untuk penyesuaian ditandatangani oleh kedua RAOAT:

seorang Pemegang atau kuasa pemegang Saham yang ditunjuk oleh dan antara mereka yang hadir dalam rapat. Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah— terhadap pemegang saham dan pihak ketika keutuhan dan segala sesuatu yang terjadi dalam raoat.

3. penandatanganan yang dituangkan dalam ayat 2 pasal ini tidak— disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk— akta Notaris.

KORUN, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN Pasal 22

1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan apabila dihadiri Oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari

(satu per dua) bagian dari seluruh saham yang dimiliki dan telah dikeluarkan Prosedur kecurat apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini-

b. dalam hal korun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak— tercapai maka dapat, diadakan pemanggilan rapat kedua. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat— diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan— tanggal Rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rana tersebut.

Rapat kedua adalah sah dan berhak menqamhil keputusan Yang anabilar dihadiri oleh pomeqang saham Yang meu.kili sedikitnya 1/30 (satu per tiga) dari jumlah

seluruh saham dengan hak Suara Yang sah.

f. Dalam hal kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan di tetapkan oleh Pengadilan yang iuditi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh penegang saham lain atau orang lain dengan
3. Ketua rapat berhak agar surat kuasa untuk penegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada peniliknya untuk mengeluarkan 1 suara.
5. Anggota nirstock, anggota dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku dala. rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam perhitungan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat Yang tidak ditandatangani dan mengenai hal secara lisan, kecuali apabila ketua rapat meneneukan tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dala.
7. Suara atau suara yang tidak sah dianggap tidak dan tidak dihitung dala' menentukan jumlah suara di keluarkan rapat.
8. Se-mua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara getuju lebih dari dua pertiga jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam " * kecuali apabila dalam Anggaran Dasar
inim
ditentukan

Apabila jumlah suara yang dan tidak setu sama banyaknya, maka usul
ditolak.

9. Peneqanq sahan danat 'uga nenpambil keputusan yang Sah tanpa
menqadakan Rapat Pemegang Saham. dengan E etentuan Seaua Peneqanq
Saham telah diberitahu secara tertul i 5 dan semua — Pemegang Saham
memberikan persetu'uan mengenai usul yang diajukan secara tertulis gerta
menandatangani tersebut

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai— kekuasaan
yang sama dengan- Keputusan yang diambil dengan sah dalam- Rapat
Umum Pemegang Saham-

- LABA —

pagal 23

Laba bersih Perseroan dalam tahun buku seperti tercantun dalam
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah— digahkan oleh Rapat
Peneqanq Saham tahunan, dibagi menurut cara penqgunaannya yang
ditentukan oleh ranat tersebut.

2. Dalam hal RaoÄt I_Inu. Pemegang Saham tahunan menentukan cara
penqgunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang
dibagikan oleh Undang—undang dan—" pparan nasar Perseroan dibagi
sebagai dividen. —
3. Apabila perhitungan laba pada suatu tahun buku—
menunjukkan kerugian yang dapat ditutup dengan cadangan.-
maka kerugian akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku— seian3utnya
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama—— kerugian
yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ittr
belum sana selesai tertutup.
4. — Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil davan
waktu 5 (lima) tahun Setelah disediakan untuk— — — — —
dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang
diperuntukkan untuk i to.

Dividen dalam dana cadangan tersebut, dapat diambil— oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas— dividen tersebut yang dapat diterima Oleh Direksi perseroan. — Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut— menjadi Perseroan.

PEMBUNAAN

CADANGAN

Pasal 24

Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan— di tentukan oleh Rapat Pemegang Saham dengan— mengindahkan peraturan perundang—undangan yang berlaku. —

2. Dana Cadangan, sampai dengan jumlah sekurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang—kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat di atas digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola cadangan agar dana cadangan— tersebut aman— dengan cara yang sebaik—baiknya dengan persetujuan komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang—undangan yang berlaku.

PERUBAHAN ARTIKEL DASAR -

Pasal 25

Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan Oleh Rapat

Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh—saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang— Sah dan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua tiga) bagian dari jumlah—suara yang dikeluarkan dengan sah— dalam rapat.

Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta— • N;yt.aris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran e Dasar yang menyangkut perubahan maksud dan tujuan, kegiatan usaha, .ianka— berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar. — penouyanqao modal yang ditempatkan dan disetor mengubah status Persewaan tertutup men 'adi persewaan terbuka• atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan nent:eri Kehakiman Republik Indonesia.—

Pengubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut hal—hal yang tergebut dal" ayat 2 pasal ini cukup diaporkan kepada

Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya

14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum— Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam ua3ib nftar Perusahaan.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Vorun yangm ditpnt:ukan tidak naka Dal ing cepat (sepuluh)—— hari dan paling lambat 21 (dua Šatu) hari rapat oertama danat displenggarakA6 raOat kedua dpnqan— gyarat dan acara yang sepertiYano dioeri ukan uneuk— — — vaDat keruali mengenai 'angka waktu panoqilan harus dilaVuVan natinq lambar. 7 hari sebelum rapat tersebut tidak termasuk tanqqal Dangeilan dan tanqoal raoae— dan keputusan diget:usui paling sedak it diambil berdasarkan— guara --- terbariyak dari jumlah guara yang dikeluarkan gah dan--- dala•

Keputusan mengenai penquranqan modal harus dari- diberitahukan— — secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan— diumumkan • oleh nireksi dalam surat kabar harian

Indonesia ynnq terhit dan atau beredar secara luas di kedudukan dan dalam řerita bkgara Dal ing la•bat 7— (tu3uh)Í hari sesudah tanqqal keputusan tentang penquranqan modal

PEbGGABtJbGAN, PELEBURAN, PEBSARBTLALIHAN — Pasal 26

Oenqan menqindahkan pelat;uran perundanq—undanqan— yang berlakw naka oenqqabungän, Deleburan penqambilalihan, hanya danat dilakukan

berdasarkan keputusan RAOE PERTEMUAN Saham yang dihadiri oleh pemegang saham— yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui Paling sedikit (tiga per empat) dari jumlah— jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. **Uraian** dalam 2 (dua) surat kabar harian— mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau tanbat 14 (empat belas) hari sebelum Demangilan RAOAT Umum Pemegang Saham.

PENRIIBARAN DAN LIKUIDASI pasal 27

Demikian mengindahkan peraturan perundang—undangan— yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang paling sedikit;— 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga— per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. —

2. Apabila dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan berdasarkan penemuan pengadilan, maka harus dilakukan likuidasi oleh likuidator.

03. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan

Rapat umum Pemegang saham atau penemuan sebagaimana— dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. —

4. **Opah para likuidator** ditentukan oleh RAOAT limnm"— Penetapan Saham penetapan Pengadilan.
5. Likuidator **Hajib** mendaftarkan dalam **wa3ib** daftar Perusahaan, mengumumkan dalam **neqara** dan dalam 2 (dua) surat— kabar harian yang terbit atau di tempat kedudukan-atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta **beri an—** kepada **nenteri Kehakiman Republik Indonesia** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

6. Anggaran dasar seperti yang tercantum dalam akta pendirian— beserta penubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai— dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat-

Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

- Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota-

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

DIREKSI

- Direktur : Tuan ATOT PURBOWO, tersebut.

KOMISARIS

- Komisaris : Tuan KRIS HIDAYAT SULISTO, tersebut.

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan.

Setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk memohon persetujuan dari yang berwajib atas pendirian Anggaran Dasar tersebut, dan apabila untuk mendapat persetujuan itu diminta oleh yang berwenang supaya dalam pendirian Anggaran Dasar ini diadakan perubahan-perubahan, untuk mengadakan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan pada Anggaran Dasar yang

bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna mendapat-----
persetujuan itu, untuk itu, menghadap dimana perlu, memberi----
keterangan-keterangan, mengajukan dan menandatangani permohonan
permohonan, akta-akta dan surat-surat lainnya, singkatnya -----
melakukan apapun juga yang diperlukan untuk mengurus dan-----
menyelesaikan urusan tersebut. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Jakarta, pada hari dan tanggal-
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri --
oleh Nona SUCI CHRISTIANAWATI dan Tuan FADRIL USMAN, Sarjana --
Hukum, kedua-keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat ----
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada-
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini ----
oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan ataupun coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN EKSTRA

Pada hari ini, tanggal 11 Januari 2006

Notaris di Jakarta



(Drs. ATRINO LESWARA, SH)